



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 209a/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang...

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan....

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA...

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024;
2. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024; dan
3. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024.

KEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman :

1. Penyusunan Rencana Startegi Unit Eselon III dan Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
2. Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
3. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kegiatan/Program diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
4. Pengintegrasian, Sinkronisasi dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan PengawasanProgram/Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
5. Penggunaan Sumber Daya secara Efektif, Efisien, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
Pada tanggal 30 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 209a/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020-2024



**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2020-2024**



## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Dengan mengacu pada perencanaan yang bersifat strategis, semua pihak dapat melakukannya secara bijak dalam kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024, merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Renstra juga dirumuskan untuk menjadi arahan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2045 sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2024-2024. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua bertekad untuk melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja demi menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang **Luber** dan **Jurdil**.

Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk menyusun Renstranya sesuai kondisi dan permasalahan di masing-masing kabupaten. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Seba, 30 Juli 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA



KIRENIUS PADJI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KONDISI UMUM .....	2
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	12
1. POTENSI .....	13
a. Aspek Kelembagaan .....	13
b. Aspek Sumber Daya Manusia.....	13
c. Aspek Kepemimpinan .....	14
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran .....	14
e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.....	14
f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.....	15
2. PERMASALAHAN .....	15
a. Kelembagaan .....	15
b. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	15
c. Aspek Kepemimpinan.....	16
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	16
e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	16
f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders .....	16
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI .....	19
A. VISI .....	19
B. MISI .....	19
C. TUJUAN .....	19
D. SASARAN .....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	21
B. KERANGKA REGULASI .....	27
C. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	30
A. TARGET KINERJA .....	30
BAB V PENUTUP .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Banyak tantangan dan permasalahan yang datang dari internal dan eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

## A. KONDISI UMUM

Dalam sejarah perjalanannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Nasional sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2014 dan 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden), Pemilihan Gubernur NTT sebanyak 2 (dua) kali yakni Tahun 2013 dan 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 (tiga) kali yakni Tahun 2010, 2015 dan 2020.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011, adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
  - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan

Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan /atau perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota :
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP;
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dikokohkan lagi dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan :

1. Berdasarkan pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :


- 
- a. Merencanakan program dan anggaran;
  - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
  - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
    - 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD;
    - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
    - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
  - n. Mengumumkan calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pasal 14 Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat ;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU , KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan bagan sebagai tercantum pada gambar 1 berikut :


**Gambar 1.**  
**Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**



*Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008*

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Sabu Raijua dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

**Gambar 2.**  
**Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**



*Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008*

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang diperbantukan/dipekerjakan di KPU Kabupaten Sabu Raijua, sebanyak 4 (empat) orang.
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- 3) Pegawai dengan status tenaga kontrak (non PNS) sebanyak 8 (delapan) orang.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1.

**Tabel 1.**

**Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (Strata II)	2 Orang
2.	Sarjana (Strata I)	8 Orang
3.	Sarjana Muda (Diploma III)	-
4.	SLTA/ sederajat	4 Orang
5.	SLTP/ sederajat	-
6.	SD/ sederajat	-

Sumber : Data KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

Selengkapnya Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.

**Tabel 2.**

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Sekeretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua**

No	Nama/NIP	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Jeferson A. Nalanan, S.IP NIP. 19780126 200902 1 001	Penata Tk. I, III/D	Sekretaris	PNS Organik
2.	Arfaksat Hun NIP. 19680430 199203 1 005	Penata Tk. 1, III/D	Kepala Sub Bagian Teknis Hupmas	DPK
3.	Serafianus T. Atu,S.Sos, M.Si NIP. 19851011 201012 1 002	Penata, III/C	Kepala Sub Bagian Program & Data	PNS Organik
4.	Arniyanti Alu Bunga, SH NIP. 19870811 201012 2 004	Penata, III/C	Kepala Sub Bagian Hukum	PNS Organik
5.	Fenty Tresiana Tefa,SE NIP. 19850211 201012 2 002	Penata, III/C	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	PNS Organik
6.	Marianus Sula Kromen NIP. 19760510 200604 1 011	Pengatur, II/D	Pelaksana	DPK
7.	Marianus Sula Kromen NIP. 19760510 200604 1 011	Pengatur, II/D	Pelaksana	DPK
8.	Priskila M. Banunaek NIP. 19750809 201406 2 004	Pengatur, II/B	Bendahara Pengeluaran	DPK
9.	Maria A. F. Hurman, SH NIP. 19900802 201903 2 010	Penata Muda, III/A	Pelaksana	PNS Organik
10	Kembara A. Y. Nggadas, S.I.P NIP. 19910307 201903 1 006	Penata Muda, III/A	Pelaksana	PNS Organik
11	Vinsensius Mite, SE NIP. 19850317 202012 1 005	Penata Muda, III/A	Pelaksana	CPNS Organik
12	Septian O. Bokotei, SH NIP. 19900916 202012 1 006	Penata Muda, III/A	Pelaksana	CPNS Organik
13	Krisogonus Dju Nuwa, S.I.P NIP. 19931124 202012 1 007	Penata Muda, III/A	Pelaksana	CPNS Organik
14	Ogi Tri Praja, SH NIP. 19970428 202012 1 008	Penata Muda, III/A	Pelaksana	CPNS Organik

Sumber : Data KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua yang berjumlah 14 orang maka SDM pegawai KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam pendistribusian ke tiap Sub-Bagian sudah mulai merata karena tiap Sub-Bagian sudah terisi dengan pegawai yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta adanya pengalihan status oleh 3 (tiga) pegawai DPK.

Kondisi umum organisasi selain memiliki SDM juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk bekerja. KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai lembaga mandiri telah memiliki tanah dan gedung kantor sendiri dengan status kepemilikan hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2012. Sekilas informasi mengenai tanah dan gedung yang dipakai oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tercantum pada tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Status Kepemilikan Tanah dan Gedung Kantor KPU**  
**Kab. Sabu Raijua Tahun 2021**

No.	Uraian	Status Kepemilikan
1.	Tanah	Hibah
2.	Gedung Kantor	Milik Sendiri

*Sumber : Data KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk masyarakat luas sesuai dengan amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan). Beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu melalui website PPID KPU Kabupaten Sabu Raijua, Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sabu Raijua, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sabu Raijua. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Sabu Raijua, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

## **1. Potensi**

### **a. Aspek Kelembagaan**

Dari evaluasi organisasi KPU Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Sabu Raijua telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 dan 2019, Pemilu Gubernur NTT Tahun 2013 dan 2018 serta Pemilu Bupati Tahun 2010, 2015 dan 2020 dimana keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Sabu Raijua telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Sabu Raijua.
- KPU Kabupaten Sabu Raijua memberikan pelayanan kepada publik terkair penyelenggaraan pemilu.
- Setiap pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Sabu Raijua memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang usia dan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk menguasai bidang pekerjaannya.
- KPU Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi dan bimtek.
- KPU Kabupaten Sabu Raijua dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua.

### **c. Aspek Kepemimpinan**

Adapun hasil analisis terhadap aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sabu Raijua memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sabu Raijua kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan KPU Kabupaten Sabu Raijua dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

### **d. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

Anggaran yang diterima dan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan anggaran yang dialokasikan oleh KPU RI (APBN), hasil analisis aspek perencanaan dan anggaran meliputi :

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Sabu Raijua memiliki aset berupa tanah (hibah dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua), gedung dan gudang (milik sendiri dana APBN).
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

**f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders**

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Sabu Raijua telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kabupaten Sabu Raijua berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholder*.
- KPU Kabupaten Sabu Raijua berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder* yang ada.

**2. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Sabu Raijua dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Kelembagaan**

- Beban kerja antar sub bagian belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

## **b. Sumber Daya Manusia**

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Sabu Raijua merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya :
  - Ketergantungan KPU Kabupaten Sabu Raijua kepada Pemerintah Daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.
  - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

## **c. Kepemimpinan**

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

## **d. Perencanaan dan Anggaran**

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dimana proses perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten tidak sepenuhnya diakomodir oleh KPU RI.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

## **e. Dukungan Infrastruktur dan Informasi Teknologi**

- Status kepemilikan atas tanah (gedung kantor) belum ada pemisahan aset oleh pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sehingga belum ada sertifikat.
- Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia belum mampu mengikuti perkembangan teknologi.
- Tidak seimbang antara sarana dan prasarana dengan volume pekerjaan saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **f. Hubungan dengan Stakeholders**

- Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpuasan peserta pemilu atas kinerja KPU.

- *Stakeholder* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Sabu Raijua belum maksimal.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Sabu Raijua juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis dan cuaca yang kadang berubah-ubah.

KPU Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki peluang, antara lain:

- Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- Meningkatnya jumlah pemilih yang rasional.
- Animo partisipasi masyarakat semakin tinggi.

Berdasarkan uraian, lingkungan internal dan eksternal diatas maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut :

**Tabel 4.**

**Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**


FAKTOR INTERNAL	
<p><b>Kekuatan (Strengths)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (S1)</li> <li>• Komitmen Pimpinan yang kuat (S2)</li> <li>• Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li> <li>• Adanya SDM (S4)</li> <li>• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)</li> <li>• Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu (S6)</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Overlapping program</i> dan kegiatan antar unit kerja (W1)</li> <li>• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)</li> <li>• Kompetensi pegawai yang terbatas (W3)</li> <li>• Manajemen kinerja yang kurang tertata (W4)</li> <li>• Sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran kurang memadai (W5)</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas (W6)</li> <li>• Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal (W7)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagu anggaran belum memadai (W8)</li> </ul>
FAKTOR EKSTERNAL	
<b>Peluang (Opportunity)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)</li> <li>• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)</li> <li>• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li> <li>• Potensi pengembangan SDM (O4)</li> <li>• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li> <li>• Kemajuan Teknologi dan Informasi (O6)</li> </ul>	<b>Ancaman diklat (Threats)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)</li> <li>• Opini publik mudah digeser (T2)</li> <li>• Aksi demokrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li> <li>• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)</li> <li>• SDM ASN dengan status DPK (T5)</li> <li>• Distribusi logistic terkendala kondisi geografis (T6)</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu :

- 1) Strategi Strength-Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi.
  - a) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan maupun setelah pemilu;
  - c) Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten;
  - d) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
- 2) Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - c) Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten;
  - d) Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - e) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - f) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
- 3) Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
  - d) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
- 4) Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a) Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten termasuk kesekretariatan;
  - b) Pemantapan kerja sama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan instansi terkait.
  - c) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - d) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perindistribusian.



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua adalah :

**“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional. KPU Sabu Raijua sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten berkewajiban mewujudkan visi tersebut.

### B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua adalah :

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif dengan berpedoman pada Peraturan yang lebih tinggi;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan dan mempererat hubungan dengan Pemda dan *stakeholder* lainnya;
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

### C. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, adalah:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sabu Raijua;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

#### **D. Sasaran**

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
  - b) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
  - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
  - d) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
  - e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepegawaian, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sabu Raijua

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.


Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholder* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua. *Stakeholder* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat umum.

Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 adalah seperti pada gambar 3.

Gambar 3.

Peta Strategi KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024

**Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada kurun waktu Tahun 2020 – 2024, akan menggunakan 9 (sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:

## 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai antara lain: terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Dengan indikator kinerja programnya yaitu persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten, persentase terpenuhinya jumlah pegawai negeri sipil organik kesekretariatan KPU serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan administrasi dan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel 5.

**Tabel 5.**

### **Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

#### **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Presentase Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid
		Terlaksananya layanan perkantoran	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu
2.	Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi pengadaan, pendistribusian,	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Presentase pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

	pemeliharaan dan inventarisasi sarana prasarana pemilu	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA/KL yang ditetapkan dengan tepat waktu
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersedianya data informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Presentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
5.	Penyelenggara- raan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Presentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten dalam pengelolaan aplikasi SIMAK BMN
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Presentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (KPU)	Presentase realisasi pelaksanaan pemeliharaan perkantoran (KPU)

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua. Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud tercantum pada tabel 6.

**Tabel 6.**  
**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana Meubeler/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gudang KPU di daerah

**3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a) Menyiapkan keputusan KPU Kabupaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.
- b) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 7.

**Tabel 7.**  
**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan**  
**Perbaikan Proses Politik**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Peundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Presentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan (jika ada sengketa hukum)
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilikada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbentuknya kelompok pemilih yang cerdas dan berkualitas

## B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sabu Raijua mempunyai kewenangan atributif untuk menyusun regulasi berdasarkan regulasi yang disusun oleh KPU. Selama kurun waktu 2020 – 2024, regulasi yang disusun oleh KPU adalah sebagai berikut :

### 1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

- a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
  - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 5) Peserta kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
  - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
- b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
  - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;

- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Peserta kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan serta penetapan calon terpilih.

**2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :**

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

**C. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sabu Raijua, pengaturan hubungan intern dan sub bagian KPU Kabupaten Sabu Raijua, serta sumber daya manusia aparatur. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Sabu Raijua akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
- c) Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan baik;
- e) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.
- f) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;

Dalam menguatkan hubungan antar lembaga dan juga untuk dukungan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sabu Raijua

akan bekerja sama dengan berbagai instansi baik lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga keuangan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sabu Raijua akan bekerjasama dengan Radio Suara Pemerintah Daerah Sabu Raijua dan Radio Musafir Voice serta media massa cetak lainnya.



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. Target Kinerja**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam kurun waktu 2020 – 2024 tercantum pada tabel 8.

**Tabel 8.**  
**Target Kinerja Tahun 2020 – 2024**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>								
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Presentase Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan perkantoran	Presentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi sarana prasarana pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Presentase pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu					
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu					

3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA/KL yang ditetapkan dengan tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	72%	72%	72%	72%	72%
		Tersedianya data informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Presentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	70%	70%	70%	70%	70%
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Presentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten dalam pengelolaan aplikasi SIMAK BMN	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Presentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	75%	75%	75%	75%	75%
		Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (KPU)	Presentase realisasi pelaksanaan pemeliharaan perkantoran (KPU)	90%	90%	90%	90%	90%

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

1.	Penyelenggaraan dukungan sarana dan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana					
----	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--

	prasarana		Meubeler/Ele ktronik Kantor KPU					
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gudang KPU di daerah					
<b>C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>								
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Peundang- Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara an pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Presentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan (jika ada sengketa hukum)	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum	Terlaksananya a pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya a penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilikada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbentuknya kelompok pemilih yang cerdas dan berkualitas	90%	90%	90%	90%	90%

## **BAB V PENUTUP**

Pencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan renstra unit kerja, rencana kerja dan penetapan kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasinya dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Seba, 30 Juli 2021

**KETUA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**



**KIRENIUS PADJI**